

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dalam lingkungan masyarakat, perlu adanya interaksi dengan orang-orang lainnya. Kegiatan interaksi tersebut akan menghasilkan banyak kegiatan yang dapat terjadi, salah satunya adalah kegiatan utang piutang dan jual beli.¹ Kegiatan seseorang dalam melakukan utang piutang selalu melekat dengan perjanjian utang piutang yang dibuat oleh para pihaknya itu sendiri.² Perjanjian utang piutang seringkali disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam, menurut pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah suatu perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu memberikan pinjaman barang ataupun uang yang dimilikinya kepada pihak yang meminjam serta pihak yang menerima pinjaman berkewajiban mengembalikan barang atau uang dengan jumlah dan keadaan yang sama kepada pihak yang meminjamkan tersebut.³

Perjanjian utang piutang menempatkan kreditur sebagai pemberi pinjaman uang dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman uang dari kreditur.⁴ Menurut pasal 1756 KUHPerdata jika utang yang terjadi berasal dari peminjaman

¹ Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. (Depok: Rajawali Pers, 2018). hlm. 169.

² Grace Cheryanti et al. "Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang di bawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi". *JALAKOTA: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025): 436–448.

³ Subekti, R, Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017).

⁴ Renee, Rodrico Agustino. "Hipotek Sebagai Jaminan Hak Kebendaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan". *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 63–71.

uang, semata-mata terdiri atas jumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya. Artinya uang yang akan dikembalikan debitur kepada kreditur memiliki jumlah yang sama dengan saat peminjaman uang dilakukan, kecuali terjadi adanya kenaikan atau kemunduran mata uang, maka pengembaliannya disesuaikan menurut mata uang yang berlaku pada saat itu.⁵

Perjanjian tambahan (*accessoir*) biasanya selalu mengikuti keberadaan perjanjian utang piutang.⁶ Dalam perjanjian utang piutang biasanya *accessoir* ditandai dengan kreditur yang akan menuntut keberadaan jaminan dari debitur sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap resiko debitur wanprestasi. Perjanjian utang piutang disebut sebagai perjanjian pokok, sedangkan perjanjian tambahannya berupa perjanjian jaminan sebagai penjamin. Jaminan yang diberikan dalam perjanjian utang piutang berkaitan langsung dengan kewajiban dari debitur untuk membayar utang kepada kreditur.

Berdasarkan pasal 1131 KUHPdata, bahwa semua harta kekayaan milik debitur yakni benda yang bergerak, benda tak bergerak, dan benda yang telah ada atau yang baru akan ada di lain hari serta merupakan kepunyaan debitur menjadi jaminan atas utangnya kepada kreditur. Sedangkan dalam pasal 1132 KUHPdata menegaskan mengenai harta benda milik debitur akan jadi jaminan atas utang yang dimilikinya pada seorang kreditur yang telah memberikan pinjaman utang. Hasil penjualan dari jaminan milik debitur dibagi secara merata antara para kreditur, kecuali ada hak istimewa yang harus didahulukan pembayarannya.⁷

⁵ Subekti, R, Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017).

⁶ Renee, loc. cit.

⁷ Subekti, loc. cit.

Objek jaminan dapat berupa benda tak bergerak, salah satunya adalah kapal. Secara prinsip kapal merupakan benda bergerak, akan tetapi kapal memiliki ciri khasnya tersendiri sampai bisa diperlakukan sebagai benda tak bergerak karena status hukumnya. Menurut pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), kapal dengan ukuran paling sedikit 20m³ dapat didaftarkan dalam register kapal menurut undang-undang.⁸ Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) yang menyebutkan bahwa kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh *Gross Tonager*) dapat didaftarkan di Indonesia.⁹ Sehingga kapal dengan ukuran lebih dari 20m³ atau GT 7 termasuk dalam kategori benda tak bergerak, karena telah melebihi batas ukuran kapal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan telah terdaftar dalam Daftar Kapal Indonesia.

Menurut pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran, bahwa kapal yang telah terdaftar dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.¹⁰ Hal tersebut membuat pemegang hipotek memiliki hak preferensi daripada kreditur lainnya. Artinya, pemegang hipotek berhak untuk menerima pelunasan utang terlebih dahulu daripada kreditur lainnya dari hasil penjualan objek jaminan utang. Berdasarkan status kapal sebagai benda tak bergerak, maka objek jaminan atas kapal yang akan diserahkan kepada kreditur adalah berupa *Grosse Akta Hipotek* dari benda tak bergerak itu sendiri. Dalam hal ini objek jaminan tetap dikuasai oleh debitur, karena kreditur

⁸ Subekti, R, Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2014).

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

¹⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

cukup memegang akta tersebut.¹¹

Keberadaan objek jaminan berupa kapal dengan dibebani hipotek sangat penting untuk mengantisipasi keadaan apabila debitur wanprestasi. Jika ditemukan pihak debitur wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut.¹² Menurut pasal 1178 KUHPerdara, kreditur diberikan hak untuk menjual objek jaminan sebagai pelunasan atas utangnya. Akan tetapi dalam pasal tersebut juga disebutkan jika debitur belum melunasi utangnya, maka kreditur tidak berhak untuk memiliki objek jaminan menjadi atas kepemilikannya, melainkan kreditur hanya mempunyai hak menerima hasil penjualan objek jaminan untuk melunasi utang dari debitur.¹³

Namun dalam praktiknya, ditemui perjanjian utang piutang dengan jaminan berupa kapal dilakukan di bawah tangan disertai objek jaminan yang tidak dibebani dengan hipotek secara sah. Dimana penyusunan perjanjian di bawah tangan tidak memiliki formalitas, sebab proses penyusunannya hanya didasarkan pada pihak yang memiliki kepentingan saja.¹⁴ Pasal 1874 KUHPerdara menjelaskan jika tulisan di bawah tangan akan dianggap sebagai sebuah akta yang penandatanganannya juga dilakukan di bawah tangan, dan prosesnya tidak dibantu oleh pegawai umum.¹⁵ Hal tersebut memberikan celah kemudahan bagi kreditur untuk mengalihkan objek jaminan menjadi ke atas namanya saat debitur

¹¹ Hasanah, Uswatun. *Hukum Jaminan: Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2021). hlm. 31-32.

¹² Ashibly. *Buku Ajar Hukum Jaminan*. (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018). hlm. 18.

¹³ Hasanah, loc. cit.

¹⁴ Malikhatun, Siti, Dewi, Kartika Puspita. "Akibat Hukum Hutang Piutang Menggunakan Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi". *Notarius* 11, no. 2 (2018): 283–291.

¹⁵ Subekti. R, Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017).

wanprestasi, melalui perjanjian jual beli kapal yang sah di hadapan notaris. Peralihan tersebut tentu bertentangan dengan asas-asas dalam hukum jaminan.

Dalam perjanjian jaminan yang dibebani hipotek, peralihan seperti itu dilarang karena secara langsung bertentangan dengan pasal 1178 KUHPerdota.¹⁶ Sedangkan dalam jaminan umum tidak terdapat ketentuan secara eksplisit yang melarang tindakan serupa. Hal inilah yang sering dimanfaatkan oleh kreditur untuk mengambilalih kepemilikan jaminan secara langsung tanpa prosedur lelang, dengan menyamarkan pengalihan tersebut melalui perjanjian jual beli yang secara hukum tampak sah, akan tetapi secara substansi bertentangan dengan asas hukum jaminan.

Keberadaan perjanjian utang piutang dengan jaminan berupa kapal tentu berbeda dengan perjanjian jual beli dengan objek berupa kapal, dimana perjanjian utang piutang berkaitan dengan perjanjian antara kreditur sebagai pihak yang meminjamkan barang ataupun uang dan debitur selaku pihak yang berkewajiban untuk mengembalikan barang atau uang dalam jumlah yang sama, sesuai pasal 1754 KUHPerdota. Sedangkan perjanjian jual beli berdasarkan pasal 1457 KUHPerdota berupa perjanjian antara pihak penjual untuk memberikan barang dan pihak pembeli memiliki kewajiban membayar barang tersebut sesuai dengan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian jual beli dapat dikatakan sah ketika para pihak sepakat dengan barang dan harganya.¹⁷

Jika perjanjian jual beli kapal dikemas dalam bentuk jual beli formal di

¹⁶ Subekti. R, Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta Timur: Balai Pustaka, 2017).

¹⁷ Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. (Depok: Rajawali Pers, 2018). hlm. 97-98.

hadapan notaris, maka secara hukum formil hal tersebut adalah sah. Namun berdasarkan substansi perjanjiannya perlu dikaji lebih lanjut, jika perjanjian jual beli dilakukan tanpa sebab yang halal. Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Seperti halnya dalam kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti terdapat perjanjian utang disertai dengan perjanjian jaminan sebagai (*accessoir*) di dalamnya. Hal tersebut dilakukan pada tahun 2019 oleh kreditur dan debitur dengan perjanjian pokok yakni kreditur memberikan pinjaman uang sebesar 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), serta perjanjian tambahannya berupa jaminan terhadap kapal milik debitur. Terhadap hal tersebut, maka debitur menyerahkan *Grosse Akta KM*. Feru Ardhana kepada kreditur sebagai jaminan atas benda tak bergerak yang dimilikinya.

Jaminan tersebut tidak dibebankan hipotek, hanya sebagai jaminan umum saja. Jenis kapal yang digunakan sebagai objek jaminan utang piutang merupakan kapal nelayan penangkap ikan. Adapun spesifikasi kapal berdasarkan *Grosse Akta* sebagai berikut: Panjang: 24.10 meter, Lebar: 8.60 meter, Dalam: 3.00 meter, LOA: 30.35 meter, Tonase Kotor (GT): 147, Tonase Bersih (NT): 44, dan Tanda Selar: GT 147 No. 1741 / Gc. Perjanjian utang piutang tersebut dilakukan di bawah tangan dengan hanya dicatatkan ke dalam catatan piutang yang dibuat oleh pihak kreditur dan debitur.¹⁸

Atas utang yang dimilikinya kepada kreditur, pihak debitur telah berusaha

¹⁸ Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti.

membayar sebesar 437.500.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juni dan Juli 2019. Setelah bulan Oktober 2019, ditengah proses pelunasan utangnya debitur mengalami kemacetan usaha yang disebabkan oleh kapal miliknya tidak bisa dioperasikan untuk menangkap ikan, karena dokumen seperti *Grosse Akta Kapal* dipegang oleh kreditur. Sehingga sisa hutang yang belum dibayarkan oleh debitur kepada kreditur adalah sebesar 2.062.500.000,00 (dua miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 20 Januari 2020, debitur mendapatkan surat pemberitahuan pertama kalinya dari pihak kreditur berkaitan dengan pernyataan kreditur yang akan melakukan proses balik nama Kapal Nelayan Feru Ardhana. Kemudian pada 10 Maret 2022, debitur mendapat somasi kembali dari pihak kreditur berisi pernyataan bahwa kreditur merupakan pihak pembeli kapal yang didasarkan pada Akta Perjanjian Jual Beli Kapal Nelayan Feru Ardhana Nomor: 04 tahun 2020 dengan harga 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terhadap hal tersebut, debitur menyatakan bahwa tidak pernah menghadap dan menandatangani akta tersebut pada tahun 2020 atau 2022 di hadapan notaris bersama dengan kreditur, karena saat terjadinya perjanjian utang piutang pada tahun 2019 debitur dipaksa oleh kreditur untuk menghadap dan menandatangani Akta Jual Beli Kapal di hadapan notaris.¹⁹

Permasalahan dalam kasus Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti di atas, menjadi penting untuk diteliti karena menyangkut keabsahan perjanjian jual beli kapal yang terjadi sebagai bentuk peralihan hak atas objek jaminan pada saat

¹⁹ Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti.

debitur wanprestasi. Serta menyangkut perlindungan hukum bagi debitur dalam posisi yang lemah secara ekonomi maupun hukum. Ketika hipotek memberikan perlindungan yang tegas terhadap debitur dalam masalah peralihan objek jaminan, maka dalam konteks jaminan umum justru menimbulkan permasalahan hukum yang berpotensi merugikan salah satu pihak yakni debitur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan perjanjian jual beli kapal yang dilakukan sebagai sarana peralihan hak atas objek jaminan utang piutang. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan judul **“Peralihan Hak Kapal Sebagai Objek Jaminan Ke Atas Nama Kreditur Melalui Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Pti)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua (2) rumusan permasalahan, diantaranya adalah:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli kapal yang dibuat di hadapan notaris sebagai sarana peralihan hak kapal sebagai objek jaminan ke atas nama kreditur dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap peralihan hak atas kapal sebagai objek jaminan yang dialihkan menjadi milik kreditur melalui perjanjian jual beli kapal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli kapal yang dibuat di hadapan notaris sebagai sarana peralihan hak atas kapal sebagai objek jaminan oleh kreditur dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur terhadap peralihan hak atas kapal sebagai objek jaminan yang dialihkan menjadi milik kreditur melalui perjanjian jual beli kapal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Terdapat dua (2) kegunaan yang dihasilkan dari adanya penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan literatur di bidang hukum perdata mengenai permasalahan yang serupa dengan topik skripsi ini tentang perjanjian jual beli kapal yang dibuat di hadapan notaris sebagai sarana peralihan hak atas kapal sebagai objek jaminan oleh kreditur, khususnya dalam pengaturan jaminan yang tidak dibebani dengan jaminan kebendaan. Serta mengenai bentuk perlindungan hukum bagi debitur selaku pihak yang dirugikan dalam perjanjian jual beli tersebut.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini, agar dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti permasalahan sejenis dengan penelitian ini dalam sudut pandang yang berbeda. Serta dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai keabsahan perjanjian jual beli kapal yang dibuat di hadapan notaris sebagai sarana peralihan hak atas

kapal sebagai objek jaminan oleh kreditur dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap perjanjian jual beli kapal tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian normatif dengan judul **“Peralihan Hak Kapal Sebagai Objek Jaminan Ke Atas Nama Kreditur Melalui Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Pti)”** bukan merupakan suatu bentuk plagiasi dari penulis lainnya. Beberapa topik yang memiliki kesamaan dengan penulisan ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1)	Keabsahan Hukum Mengenai Perjanjian Akta Di Bawah Tangan Dalam Hutang-Piutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Muhammad Naufal Nadhir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,	1) Bagaimana keabsahan hukum perjanjian akta di bawah tangan dalam hutang-piutang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum ketika hutang-piutang dilakukan dengan perjanjian akta di bawah tangan mengalami wanprestasi?	Keabsahan perjanjian hutang piutang di bawah tangan	Penelitian tersebut berfokus pada keabsahan perjanjian di bawah tangan dalam hutang-piutang dan perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada analisis keabsahan perjanjian jual beli kapal di hadapan notaris yang dibuat sebagai sarana peralihan hak atas kapal sebagai objek jaminan oleh kreditur serta perlindungan hukum bagi debitur dalam

	Skripsi, 2018)			perjanjian tersebut.
2)	Jual-Beli Kapal Laut Ukuran Tonase Kotor Di Atas Gt-7 Tanpa Akta Autentik Di Kabupaten Morowali Utara (Ince Mochamad Arief Ibrahim, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis, 2023)	1) Bagaimanakah akibat hukum jual-beli kapal berukuran tonase kotor di atas GT-7 tanpa akta autentik di Kabupaten Morowali Utara? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang kuitansi jual-beli kapal berukuran tonase kotor di atas GT-7 di Kabupaten Morowali Utara?	Jual beli kapal tanpa akta autentik	Penelitian tersebut berfokus pada akibat hukum yang timbul dari jual beli tanpa akta autentik dan perlindungan hukum bagi pembeli yang memegang kuitansi atas jual beli tanpa akta autentik. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada analisis keabsahan perjanjian jual beli kapal di hadapan notaris yang dibuat sebagai sarana peralihan hak atas kapal sebagai objek jaminan oleh kreditur serta perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian tersebut.
3)	Peralihan Hak Atas Tanah Ke Atas Nama Kreditur Akibat Debitur Wanprestasi Dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2016/Pn. Bla (Rafika Nurul Warda, Universitas Brawijaya, Skripsi, 2018)	1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 21/Pdt.G/2016/PN.Bla sudah sesuai dengan hukum positif tentang perjanjian, jaminan, dan klausul mutlak di Indonesia? 2) Apakah akibat hukum pencantuman klausul janji untuk mengalihkan	Peralihan hak atas tanah	Penelitian tersebut berfokus kepada peralihan hak atas tanah menjadi atas nama kreditur pada Akta Perjanjian beli akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan debitur. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada analisis keabsahan perjanjian jual beli kapal di hadapan notaris yang dibuat sebagai sarana peralihan hak atas kapal sebagai objek

		objek jaminan kepada kreditur jika debitur wanprestasi pada perjanjian utang piutang dan pernyataan pengosongan?		jaminan oleh kreditur serta perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian tersebut.
--	--	--	--	--

Sumber: Bahan Hukum Sekunder *Diolah*, 2025

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yaitu sebuah cara yang dilakukan secara sistematis dan teratur dalam melakukan suatu penelitian di bidang hukum.²⁰ Sedangkan penelitian hukum merujuk pada proses seseorang untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang sifatnya praktisi maupun akademisi dengan menemukan asas hukum, kaidah hukum yang hidup di kalangan masyarakat, maupun fakta hukum yang tersaji dalam masyarakat itu sendiri.²¹ Dalam mencari jawaban atas permasalahan yang ada, dibutuhkan adanya keterampilan dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi, logika secara hukum, menguraikan masalah yang ada, serta memberikan jawaban maupun penyelesaian terhadap masalah yang ada.²²

Dalam menjawab permasalahan yang ada di penelitian ini, maka menggunakan metode penelitian hukum terkait perjanjian jual beli kapal yang dilakukan sebagai sarana peralihan hak atas objek jaminan utang piutang. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, berikut metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

²⁰ Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022). hlm. 1

²¹ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 19.

²² Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 60.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Objek kajian dari penelitian ini adalah aturan hukum. Penelitian ini menganalisis aturan hukum yang memiliki kaitan erat dengan adanya peristiwa hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini perjanjian jual beli kapal yang dilakukan sebagai sarana peralihan hak atas objek jaminan utang piutang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan argumentasi hukum terkait peristiwa hukum yang terjadi, apakah peristiwa tersebut benar atau salah menurut aturan hukumnya. Penelitian ini hanya berfokus pada konsep hukum, asas hukum, dan peraturan terkait. Penelitian ini tidak akan membahas penerapan perilaku manusia berdasarkan peraturan yang ada.²³

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), mengingat sengketa yang menjadi bahan penelitian berkaitan dengan putusan perjanjian jual beli kapal yang dilakukan sebagai sarana peralihan hak atas objek jaminan utang piutang.

Saat memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka peneliti harus mampu memahami aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai peristiwa hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan jenis pendekatan yang

²³ Mukti, Fajar, Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hlm. 27.

menggunakan legislasi, artinya dengan cara mengkaji semua undang-undang yang terkait dengan peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.²⁴

Pendekatan kasus (*case approach*) merujuk pada pemahaman mengenai *ratio decidendi* dari putusan terkait, dengan mengetahui juga alasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. *Ratio decidendi* akan dapat ditemui dengan menelaah fakta materiil yang disajikan. Dengan adanya fakta tersebut, hakim akan bisa menentukan aturan yang tepat agar dapat digunakan berdasarkan fakta-fakta yang ada.²⁵

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini, maka dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan mengenai peristiwa hukum yang sedang diteliti dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan penelitian sejenis yang terdapat dalam skripsi maupun tesis yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.²⁶

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum yang saling berkaitan, diantaranya meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat dan terdapat kaitannya langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti serta putusan yang menjadi isu hukum yang diteliti.

Beberapa bahan hukum primer yang digunakan adalah:

²⁴ Marzuki, op. cit. hlm. 137.

²⁵ *Ibid.* hlm.158.

²⁶ *Ibid.* hlm.237-238.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sebagai rujukan pasal mengenai perjanjian, syarat sahnya perjanjian, perjanjian pinjam-meminjam, jaminan, perjanjian jual beli, akta autentik dan akta di bawah tangan berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti yakni perjanjian jual beli kapal yang dilakukan sebagai sarana peralihan hak atas objek jaminan utang piutang.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Sebagai rujukan pasal mengenai minimal ukuran kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia yakni 20m³.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Sebagai rujukan pasal mengenai definisi kapal serta beberapa hal berkaitan dengan ukuran kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia minimal memiliki ukuran kotor 7 GT, dan hipotek atas kapal yang dijadikan jaminan utang piutang.

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Sebagai rujukan pasal mengenai kewenangan notaris dalam membuat suatu akta autentik.

5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Sebagai rujukan pasal mengenai ukuran kapal yang dapat didaftarkan di Indonesia minimal memiliki ukuran kotor 7 GT, serta pendaftaran kapal yang dapat dilakukan yakni pendaftaran hak milik, pendaftaran hipotek atas kapal sebagai objek jaminan, dan pendaftaran hak kebendaan lainnya.

6) Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pti.

- b. Bahan hukum sekunder, berkaitan dengan buku-buku hukum, jurnal, skripsi dan tesis yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti yakni perjanjian jual beli kapal di hadapan notaris yang dibuat tanpa persetujuandari pihak debitur. Bahan hukum sekunder menjadi sumber referensi tambahan agar peneliti dapat menyusun argumentasitasi hukum berdasarkan kasus putusan yang ada.²⁷

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Preskriptif adalah bentuk justifikasi terhadap isu hukum yang diangkat untuk menentukan benar atau tidaknya permasalahan tersebut menurut aturan yang berlaku.²⁸ Perskriptif diperoleh dari fakta materil yang ada.²⁹

²⁷ *Ibid.* hlm.195.

²⁸ Mukti, Fajar, Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hlm. 132.

²⁹ Marzuki, op.cit. hlm.158.